



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lambalumama, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 196/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 30 Desember 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas dasar penyerahan wali dari saudara sepupu satu kali ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit Malaysia);

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.196/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah dan atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama suaminya SUAMI PEMOHON tinggal bersama di Malaysia selama 3 bulan kemudian pindah di Lambalumama, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sampai sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun. Dan anak Pemohon tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dikarenakan anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2008 karena sakit berdasar Surat Keterangan Meninggal Nomor 468.3/30/KT-LB/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama ini Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON;
9. Bahwa Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas dalam rangka pendaftaran pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.196/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.196/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Dan oleh karena Pemohon tidak pernah datang ke persidangan menunjukkan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, yang secara substansial ketidakdatangan mana telah memenuhi maksud Pasal 124 HIR. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H., dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.196/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

TTD

Drs. Mursidin, M.H.
Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.250.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.196/Pdt.P/2017/PA.Prg